

MAHZAB-MAHZAB PEMIKIRAN HUKUM SOCIOLOGICAL JURIPUDENCE

Indriana Nurul Hasanah ¹, Zerlina Chaira Rani ², Afifah Jihan Faizanda ³, Meyna Alisiya Putri ⁴, Raisya Castra Anggraini ⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100220165@student.ums.ac.id, c100220183@student.ums.ac.id,
c100220216@student.ums.ac.id, c100220219@student.ums.ac.id,
c100220193@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Aliran hukum *Sociological Jurisprudence* merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfigurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan praktek di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-norma yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait dengan aliran di atas. Perspektif *sociological jurisprudence* tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkret (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*.

Kata Kunci: aliran hukum, *social control*, *sociological jurisprudence*.

ABSTRACT

The legal school of Sociological Jurisprudence is a legal school that intervenes in the style and color of legal configurations. Both in various norms and practices in the field. Therefore, an analysis of this flow is considered very important to see the advantages and disadvantages of this flow. The approach taken in this discourse is an approach to the study of existing norms along with related concepts that are intertwined with the streams above. perspective of sociological jurisprudence the task of judges in applying Law is not only understood as an effort of formal social control in resolving conflicts, but at the same time designing the application of the law as a social engineering effort. The judicial duties of judges are no longer simply understood as the implementer of laws against concrete events (in the form of various cases and conflict) or as merely mouthpieces for laws (boncha de la loi). as well as driving social engineering.

Keywords: law school, *sociological jurisprudence*, *social control*.

Article History

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h
Prefix DOI : Prefix
DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.
365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Sebuah kenyataan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Keduanya itu memiliki ikatan saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Dalam tataran keilmuan kita melihat keduanya saling membentuk. Hidup tumbuh dan hidup dalam kondisi sosial masyarakat, dan relasi-relasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan hukum, bahkan hukum mengatur relasi-relasi sosial dalam interaksi sosial yang ada, antara satu individu dengan individu yang lainnya, antara individu dengan institusi dan demikian sebaliknya. Usaha untuk mencari hubungan antara hukum dan masyarakat terlihat dalam berbagai disiplin ilmu yang muncul. Contohnya yang pertama adalah *Sociological Jurisprudence*. *Sociological Jurisprudence* adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu normatif. Maka yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari *Sociological Jurisprudence* melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat (Kosasih & Sirait, 2015).

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkret (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de laloi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau disebut juga penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mempelajari studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder atau dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang mengatakan bahwa hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang digunakan dengan mengkaji acuan untuk mengatur tingkah laku manusia (Soerjo dan Mamuji, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Dalam penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan akan tetapi menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Dalam hal ini peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*) yang mana dalam metode ini mengumpulkan data menggunakan cara untuk mempelajari berbagai materi dan teori dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka atau disebut juga dengan *library research* dalam penelitian ini merupakan rangkaian metode yang digunakan dalam pengumpulan data pustaka dengan cara membaca mencatat dan mengelola data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

SOCIOLOGICAL JURIDPUDENCE

Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum. Singkatnya, Singkatnya, *Sociological Jurisprudence* mempunyai cara

pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum.

Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun, mazhab ini lahir dari anti these positivisme hukum karena *Sociological Jurisprudence* menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan engalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu (Putra, 2014). Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai “kenyataan sosial” dan bukan hukum sebagai sebagai kaidah. Sosiologisme hukum memandang hukum sebagai sebagai *das sein* (dalam kenyataannya).

PELOPOR SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE.

Aliran *Sociological Jurisprudence* dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cordozo, Kantorowich, Gurvitch, dan lain-lain. Inti pemikiran mazhab ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika.

1. Eugen Ehrlich (1862-1922)

Eugen Ehrlich dapat dianggap sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, khususnya di eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Austria dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, berisikan, atau selaras selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat masyarakat tadi. Disini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut Positivisme Hukum.

Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum perkembangan hukum tidak terletak terletak pada undang-undang, putusan pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya sayangnya, seperti dikatakan oleh Friedmann dalam karyanya, Ehrlich pada akhirnya justru meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan pengakuan sosial terhadap terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya penerapannya secara resmi oleh negara.

Ehrlich lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial Kenyataan- kenyataan sosial yang anormatif itu dapat menjadi normatif, sebagai kenyataan hukum (*facts of law*) atau hukum yang hidup (*living law*) yang juga dinamakan Ehrlich dengan (*Rechtsnormen*), melalui empat cara. Huijbers menyebut empat cara itu :

1. Kebiasaan
2. Kekuasaan efektif
3. Milik efektif
4. Pernyataan kehendak pribadi

2. Nathan Roscoe Pound (1870-1964)

Pound terkenal bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Pound pernah menuntut ilmu pernah menuntut ilmu di Harvard di Harvard Law School dan Law School dan University of Nebraska University of Nebraska College of Law. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- Kepentingan umum
- Kepentingan negara sebagai sebagai badan hukum
- Kepentingan negara sebagai sebagai penjaga penjaga kepentingan kepentingan masyarakat masyarakat
- Kepentingan masyarakat (*social interest*)
 - a) Kepentingan akan kedamaian kedamaian dan ketertiban ketertiban
 - b) Perlindungan lembag-lembaga lembag-lembaga sosial
 - c) Pencegahan kemerosotan kemerosotan akhlak
 - d) Pencegahan pelanggaran pelanggaran hak
 - e) Kesejahteraan sosial
- Kepentingan Kepentingan pribadi
- Kepentingan keluarga keluarga
- Kepentingan hak milik

Dari klasifikasi tersebut dapat ditarik dua hal. Pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari von Jhering dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Memang, penggolongan kepentingan tersebut sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh von Jhering.

Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan praktiknya.

Aliran yang dianut Pound berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan social. Menurut Pound, pada saat terjadi imbalan antara kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah kemajuan hukum. Roscoe Pound mengadakan tiga penggolongan utama terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum. Pertama, public interests, yang meliputi kepentingan Negara sebagai sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara hakikat Negara dan kepentingan Negara sebagai penjaga dari kepentingan social. Kedua, kepentingan orang perorangan yang dibedakan oleh Pound menjadi tiga kepentingan lagi, yakni kepentingan pribadi (fisik, kebebasan kemauan, kehormatan, privasi, kepercayaan dan pendapat), kepentingan-kepentingan dalam hubungan di rumah tangga, dan kepentingan mengenai harta benda. Ketiga, kepentingan social yang meliputi keamanan umum, keamanan dari instusi-instusi social, moral umum, pengamanan sumber- sumber daya social, kemajuan social dan kehidupan individual (Syahyu & Fitriana, 2021).

Aliran Sociological Jurisprudence dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia

Sociological jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Aliran *sociological jurisprudence* dalam ajarannya berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) , atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.

Roscoe Pound menyatakan dan menjelaskan sebuah ringkasan antinomi lain yang berwujud ketegangan antara hukum dan aspek-aspek lain dari kehidupan bersama. Filsafat hukum

mencerminkan keadaan bersitegang antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dengan perubahan serta kepastian hukum. Sebegitu jauh, karena salah satu tugas hukum adalah untuk menegakkan ketertiban.

Pound juga menjelaskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial. Pound berusaha untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial ini. Dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial yang keseimbangannya menyebabkan hukum berkembang.

Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic Legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah “*a tool of social engineering*” atau “alat pembaharuan masyarakat” atau “sarana perubahan masyarakat”, dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada : (Kosasih & Sirait, 2015)

3. Perubahan hukum melalui peraturan perundangan yang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesia (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif).
4. Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif.

Perubahan hukum di Indonesia pada kenyataannya berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga legislatif dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan baik yang berorientasi pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang memiliki komitmen tentang pemabruan dan pembinaan hukum, sehingga mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi kehidupan. Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, harus dilakukan dengan jalan:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat, serta

Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/ negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kelemahan Atau Kritik Terhadap Aliran Hukum Sociological Jurisprudence

Sekalipun aliran *sociological jurisprudence* kelihatannya sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, aliran ini bukanlah tanpa kritik. (Yahya, 2023)

Suatu hal yang patut dipahami, bahwa dalam program *sosiologi jurisprudence* Pound, mengutamakan tujuan praktis dengan :

1. menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu , lebih memandang kerjanya hukum dari pada isi abstraknya.
2. memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdas guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha usaha demikian itu.

3. mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi.
4. menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya.
5. membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah.
6. meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang tersebut diatas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.

Program *Sociological Jurisprudence* Pound kelihatan berpengaruh dalam pandangannya yakni apa yang disebut dengan hukum sebagai *social engineering* serta ajaran *sociological jurisprudence* yang dikembangkannya. Dimana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dimana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosiologis dan antropologis. Tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian. (Apriani & Hanafiah, 2022)

Tidak saja dimungkinkan oleh adanya perbenturan antara nilai-nilai dan tertib yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Terutama dalam masyarakat yang pruralistik. Tetapi sama sekali tidak berarti tidak bisa diterapkan. Dalam masyarakat yang monoistik, tidak begitu sukar menerapkan ajaran *sociological jurisprudence*.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki pruralistik seperti masyarakat Indonesia dimana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta pola perilaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran *sociological jurisprudence*. Berdasarkan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tertib ini adalah terus menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, yang terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus pula. Dalam menerapkannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki tata tertib sendiri dan pruralistik. Menurut Pound, hukum di pandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.

Disisi lain, Friedman mengemukakan, secara teoritis karya Ehrlich, menunjukkan adanya tiga kelemahan pokok terhadap ajaran *sociological jurisprudence* yang dikembangkan Ehrlich, yang semuanya disebabkan oleh keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karya tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Bahwa keduanya tidak dapat dipertukarkan, sesuatu yang merupakan fakta historis dan sosial, tidak mengurangi perlunya pengujian pembedaan yang jelas. Sesuai dengan itu sosiologi hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar, sosiologi umum.
2. Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai satu bentuk hukum. Dalam masyarakat primitif seperti halnya dalam hukum internasional pada zaman ketika adat istiadat dipandang baik sebagai sumber hukum maupun sebagai bentuk hukum yang paling penting. Di negara modern peran masyarakat mula-mula masih penting, tetapi kemudian berangsur berkurang. Masyarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Undang-undang semacam itu selalu derajat bermacam-macam, tergantung dari

fakta hukum ini, tetapi berlakunya sebagai hukum bersumber pada ketaatan faktual ini. Kebingungan ini merembes ke seluruh karya Ehrlich.

3. Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma- norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dinama negara hanya memberi

sanksi pada fakta- fakta sosial. Konsekuensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum perbuatan undang- undang secara terperinci, terutama undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan dalam masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Sociological Jurisprudence merupakan aliran dalam filsafat hukum yang memfokuskan diri pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik harus mencerminkan kehidupan sosial atau *living law* yang ada dalam masyarakat. Mazhab ini menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat.

Berbeda dengan positivisme hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu yang statis dan formal, *Sociological Jurisprudence* mengutamakan hukum yang dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial. Tokoh-tokoh utama mazhab ini, seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), di mana peraturan hukum tidak hanya harus menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Di Indonesia, pendekatan ini memiliki relevansi dalam pembangunan sistem hukum yang lebih berorientasi pada masyarakat. Perubahan hukum harus mempertimbangkan karakter dan nilai-nilai bangsa Indonesia, serta mampu mencerminkan identitas dan kebutuhan sosial masyarakat. Namun, aliran ini juga tidak lepas dari kritik. Di antara kelemahannya adalah kesulitan dalam membedakan norma hukum dari norma sosial, serta tantangan dalam menerapkan prinsip *living law* di masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Meski demikian, *Sociological Jurisprudence* tetap memiliki kontribusi penting dalam memahami dan membangun hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

Koko Roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2023. <https://doi.org/10.59581/jipsoshumwidyakarya.v1i1.76>.

Kosasih, Johannes Ibrahim, and Yohanes Hermanto Sirait. "Konsepsi 'Law As A Tool of Social Engineering' Sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum." In *Konferensi Nasional Optimalisasi Community Well-Being Dalam Perspetif Multidisipliner*, 2015.

Putra, Marsudi Dedi. "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence." *Likhitaprajana*, 2014.

Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana. "Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Sasana*, 2021. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.587>.

Johannes Ibrahim Kosasih and Yohanes Hermanto Sirait, "Konsepsi 'Law As A Tool of Social Engineering' Sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum," in *Konferensi Nasional Optimalisasi Community Well-Being Dalam Perspetif Multidisipliner*, 2015.

Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence," *Likhitaprajana*, 2014.

Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022,

<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

Johannes Ibrahim Kosasih and Yohanes Hermanto Sirait, "Konsepsi 'Law As A Tool of Social Engineering' Sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum," in Konferensi Nasional Optimalisasi Community Well-Being Dalam Perspektif Multidisipliner, 2015.

Dominikus Rato, Fendy Setyawan, Koko Roby Yahya, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023"

Marsudi Dedi Putra "KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA " LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Indra Rahmatullah, " Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006. Hukum Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Binacipta.

Mas, Marwan, 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.

Mochtar, Akil, 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wiyono, Suko, 2015. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Cet. VII, Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang.

<http://rayyansaradiwa.wordpress.com/2013/01/15> terkait perubahan-dan-perkembangansistem-hukum-indonesia-perspektif-filsuf-roscoe-pound/, diakses tanggal 5 September 2015.

<http://anaaimestarlight.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-roscoepound> diakses tanggal 5 September.